



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Siap Memutus Penanganan Perkara PPHU Legislatif NTT

Jakarta, 22 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2024 pada Rabu (22/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara, yaitu Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan perkara DPD Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan Caleg DPD Provinsi NTT El Asamau.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Perkara yang diajukan oleh PPP membahas perpindahan suara PPP di Daerah Pemilihan NTT I dan II, Provinsi NTT, kepada Partai Garuda. Kesalahan penghitungan oleh Termohon menyebabkan perolehan suara Partai Garuda yang semula 324 suara di Dapil NTT I menjadi 7.524 suara secara tidak sah, dan di Dapil NTT II, dari 126 suara menjadi 11.577 suara. Dampaknya, perolehan suara PPP pada Dapil NTT I turun dari 25.697 suara menjadi 18.497 suara secara tidak sah, dan pada Dapil NTT II, dari 47.620 suara menjadi 36.169 suara. Perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda secara tidak sah terus berlanjut hingga mencapai tahap rekapitulasi tingkat nasional. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap perpindahan suara tersebut kepada Bawaslu Provinsi pada Dapil yang bersangkutan.

Pemohon dalam perkara DPD Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 mengklaim adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara di Kota Kupang, dari Tingkat PPK hingga Tingkat KPU Provinsi dan Nasional. Mereka menuduh bahwa perhitungan tersebut tidak sesuai dengan data C1 Plano yang diunggah oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon). Kecurangan terjadi di Kecamatan Alak, dimana beberapa Kelurahan sengaja tidak mengunggah C1 Plano secara lengkap. Selain itu, pada proses perhitungan dari Tingkat PPK Kecamatan Alak hingga Tingkat Pleno Provinsi NTT, terdapat indikasi kecurangan yang signifikan. Termohon diduga melakukan perpindahan suara secara besar-besaran kepada seluruh Calon anggota DPD NTT, termasuk Calon Nomor 11 hingga Calon Nomor 15.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (02/05), perkara yang diajukan oleh PPP melalui kuasa hukum Andra Bani Sagalane mengungkapkan perbedaan signifikan dalam perolehan suara antara PPP dan Partai Garuda. Menurut Pemohon, PPP mendapatkan 25.697 suara, sementara menurut Termohon hanya 18.497 suara. Hal serupa terjadi pada Dapil NTT II, di mana PPP menurut Pemohon memperoleh 47.620 suara, tetapi menurut Termohon hanya 36.169 suara.

Dalam sidang yang sama, Ferdinandus Maktaen, kuasa hukum yang mewakili Pemohon dalam perkara DPD RI Dapil NTT, mengungkapkan perhatiannya terhadap perbedaan signifikan dalam perolehan suara di Kota Kupang, khususnya terkait suara yang diperoleh oleh Hilda Manafe. Maktaen menyoroti bahwa ada penambahan suara sah bagi calon tertentu yang mengakibatkan perbedaan perolehan suara yang mencolok. Secara keseluruhan, perolehan suara yang dilaporkan oleh Termohon untuk Pemohon di seluruh kabupaten/kota Provinsi NTT adalah 265.900 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 7 menurut Termohon mencapai 267.195 suara, dengan selisih 1.295 suara. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang berpotensi memengaruhi hasil akhir dari pemilihan tersebut. (FF)